



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2023/PN PWR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAHRUDIN, S.H., CLA, CTL, CMC dan PIPIN SETYANTO, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum "FAHRUDIN, S.H., CLA, CTL, CMC & REKAN, beralamat di jalan Purwodadi-Grabag Km.3, Kembang Kuning, Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah, berdomisili elektronik di [fahrudingundho@gmail.com](mailto:fahrudingundho@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor 55/sk/2023, tertanggal 14 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

melawan:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Saksi – Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo pada tanggal 8 Maret 2023, dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], yang

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah berhubungan layaknya suami istri serta sudah dikaruniai satu anak yaitu:

➤ [REDACTED]

4. Bahwa sejak awal tahun 2020 atas inisiatif Tergugat, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat untuk tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di

[REDACTED]

[REDACTED], sementara Tergugat tetap bekerja di Cilegon Banten

sebagai Supir;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran /percekcokan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah ketika Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin + 2Tahun;
- Bahwa Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan kabarnya sekarang sudah menikah lagi dengan wanita tersebut di Cilegon Banten;
- Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan Penggugat sampai mulutnya berdarah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama + 2 Tahun;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa saling cinta dan kasih sayang;
6. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu dilakukan secara agama Katholik maka perceraian ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan dalil – dalil / alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, berkenan untuk menerima Gugatan Cerai Penggugat, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr*



4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan  
Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan  
Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi  
Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap  
untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan sidang nomor  
7/Pdt.G/2023/PN Pwr, tanggal 9 Maret 2023, 16 Maret 2023 dan 30 Maret  
2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa  
tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak  
hadiran Tergugat tersebut, dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya  
untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat  
tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa  
kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah  
dan patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan  
kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui  
tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 **tidak dapat dilaksanakan dan dianggap  
tidak berhasil**, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan  
pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat  
menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan akte Perkawinan antara [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],  
M.M, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan ternyata telah sesuai, serta alat bukti tertulis bertanda Bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, namun kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. [REDACTED], di persidangan telah memberikan keterangan dengan bersumpah menurut Agama Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri menikah pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa mereka menikah di hadapan Pemuka Agama dengan agama Khatolik di Purworejo;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal [REDACTED];
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah ketidakcocokan dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat yang memberi nafkah anaknya karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin + 2 Tahun;
- Bahwa Tergugat kabarnya sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain dan tinggal [REDACTED];
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa saling cinta dan kasih sayang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat selisih 3 (tiga) rumah;

2. [REDACTED], di persidangan telah memberikan keterangan dengan bersumpah menurut Agama Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa mereka menikah di hadapan Pemuka Agama dengan agama Khatolik di Purworejo;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih beragama Khatolik;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di [REDACTED];
- Bahwa ada masalah ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat yang memberi nafkah anaknya karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin + 2 Tahun;
- Bahwa Tergugat kabarnya sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain dan tinggal [REDACTED];
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa saling cinta dan kasih sayang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat, hanya selisih 3 (tiga) rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin + 2 Tahun, Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan kabarnya sekarang sudah menikah lagi dengan wanita tersebut [REDACTED], Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai mulutnya berdarah, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama + 2 Tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa saling cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat yang diketahui tempat tinggalnya, tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pwr, tanggal 9 Maret 2023, 16 Maret 2023 dan 30 Maret 2023, yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 125 H.I.R, Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 H.I.R jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan – alasan yang sudah ditentukan karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan [REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr





[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], serta keterangan para Saksi ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],

sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat perkawinan yang sah menurut Undang – Undang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai kepada Suaminya dengan alasan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin + 2 Tahun, Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan kabarnya sekarang sudah menikah lagi dengan wanita tersebut [REDACTED], Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan Penggugat sampai mulutnya berdarah, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama + 2 Tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa saling cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya, Apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin + 2 Tahun, Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan kabarnya sekarang sudah menikah lagi dengan wanita tersebut [REDACTED], Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan Penggugat sampai mulutnya berdarah, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama + 2 Tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa saling cinta dan

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang tersebut telah memenuhi salah satu syarat perceraian dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan menilai dalil mana yang dianggap dapat dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti surat maupun berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan alasan perceraian sesuai dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1). Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (2). Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- (3). Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum – petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang meminta untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

[REDACTED]

[REDACTED], putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak merumuskan bobot / kadar dari perselisihan dan pertengkaran sampai sejauh mana, namun dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan dari Pengadilan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan atas bobot atau kadar dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan berbunyi “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr



perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan 2 (dua) orang Saksi, pada awal tahun 2020, Tergugat telah mengantar pulang Penggugat untuk pulang tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat [REDACTED]

[REDACTED] yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat ketika hidup bersama sering terjadi pertengkaran dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi mendatangi atau menjenguk Penggugat beserta anaknya, sehingga Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun lebih dan tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah konstantir yaitu apabila suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan faktor adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sampai sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi (sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, alasan – alasan gugatan perceraian Penggugat, sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum angka 2 (dua) yang meminta untuk menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED]

[REDACTED], menurut Majelis



Hakim dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang meminta untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Pokok Perkawinan yang berbunyi “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan”, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dicatatkan dalam sebuah daftar / register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya, maka terhadap petitum 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) yang meminta untuk menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKSI]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], akan

dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED], sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu telah kawin”, maka Majelis Hakim berkesimpulan anak tersebut belum dewasa, sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan, asuhan dari seorang ibu dan selama ini anak tersebut ikut dan ada dibawah asuhan Penggugat, sehingga adalah tepat jika anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat, sampai anak tersebut dewasa, menikah dan/atau bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai bapak kandung dari anak yang bernama [REDACTED], maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk mengunjungi setiap saat sebagaimana layaknya orang tua kandung terhadap anak yang berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yang meminta agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan, maka mengenai petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar dalam perkara *a quo*, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar putusan yang tidak sebagaimana redaksi petitum gugatan Penggugat adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan dan tidak merupakan perobahan yang bersifat prinsip atau penambahan tuntutan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDAKSI] dengan Tergugat [REDAKSI], yang telah dicatatkan di [REDAKSI], Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang [REDAKSI], ada di bawah perwalian dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu supaya segera mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Sula dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo untuk segera mencatatkan dalam buku Register Perceraian untuk itu dan segera menerbitkan akta perceraian tersebut;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh kami, John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., dan M. Budi Darma, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pwr, tanggal 8 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) oleh oleh Hakim Ketua serta didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Uning Kusbaniatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**AGUS SUPRIYONO, S.H.**

**JOHN RICARDO, S.H.**

**M. BUDI DARMA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**UNING KUSBANIATUN, S.H.**

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr:

1. Proses .....	: Rp	100.000,00
2. Panggilan .....	: Rp	360.000,00
3. Penggandaan .....	: Rp	40.000,00
4. Pendaftaran .....	: Rp	30.000,00
5. PNBP .....	: Rp	20.000,00
6. Materai .....	: Rp	10.000,00
7. Redaksi .....	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pwr